



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang direncanakan selama Tahun 2019 dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Maret 2020

Asisten Deputi Bidang Hukum,

Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara,



Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

A. Dari Segi Outcome dan Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Polhukam sebanyak **260 rekomendasi**, dari **260 rekomendasi tersebut 248 rekomendasi diantaranya diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet (sesuai rumusan rekomendasinya) dimana atas rekomendasi tersebut Deputi memberikan catatan/arahan/disposisi kepada Asisten Deputi Bidang Hukum untuk menindaklanjutinya, selain itu rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi untuk digunakan sebagai bahan/acuan/pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain **outcome rekomendasi yang disetujui Deputi mencapai 95,38%**

Capaian outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara di tahun 2019 mencapai **95,38%** dimana dari **260 rekomendasi** output yang menjadi outcome ternyata hanya tercapai **248 rekomendasi** yang terdiri dari 196 rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 45 rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi RPUU, dan 7 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang keseluruhannya disampaikan kepada Deputi untuk disetujui). Rekomendasi yang disetujui untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **100 rekomendasi** (77 rekomendasi rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 17 rekomendasi terkait RPUU, dan 6 rekomendasi materi sidang/butir wicara Presiden). Selain output maupun outcome berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran non substansi yakni dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang dalam periode ini telah diselesaikan sebanyak 31 dokumen yang diselesaikan dengan baik.

RINGKASAN EKSEKUTIF

B. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam menyiapkan rekomendasi telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 2.442.213.986,-** (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah),- atau sebesar **99,68%** dari anggaran Pagu Tahun 2019 yang diberikan sebesar **Rp 2.450.000.000,-** (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Secara umum capaian di atas dapat dikatakan sangat baik karena capaian **outcome rekomendasi** yang disetujui sebesar **95,38%** dan **realisasi anggaran** sebesar **99,68%**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, Asisten Deputi Bidang Hukum senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan inovatif secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Gambaran Aspek Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum	9
B. Penetapan Kinerja	11
C. Indikator Kinerja Utama	13
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Capaian Kinerja.....	18
C. Realisasi Anggaran	35
BAB IV Penutup	
A. Simpulan Umum	36
A. Langkah Perbaikan.....	38
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.



Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;



- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


Susunan organisasi Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- a) Bidang Hukum;
- b) Bidang Hak Asasi Manusia;
- c) Bidang Aparatur Negara; dan
- d) Bidang Fasilitas Operasional.



Bagan Struktur Organisasi

**Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara
(per 31 Desember 2019)**



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 31 Desember 2019), berjumlah **23 (dua puluh tiga) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:



Tabel 1.1

Komposisi Sumber Daya Manusia

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/ SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	4	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/a	3			-	3	-	-	3	1	2	3
III/d	4	Kepala Subbidang	8	-	3	1	-	4	2	2	8
III/c	2			-	1	1	-	2	2	-	
III/b	2			-	-	2	-	2	2	-	
III/a	5	Analisis	5	-	-	5	-	5	1	4	5
III/a	3	CPNS	3	-	-	2	-	3	2	1	3
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	1	-	1	1
II/d	1			-	-	-	1	1	1	-	1
Jml	23		23	-	9	12	1	22	10	13	23

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap bidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.



C. Gambaran Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analisis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal;
- 3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih by disposisi).

c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.



2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputan substansi dengan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:



a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas (kapabilitas dan kompetensi) dan kuantitas (jumlah analis untuk setiap Kasubbid belum terpenuhi) sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum memenuhi kebutuhan dalam menunjang penyusunan rekomendasi dan pengelolaan data keuangan dan data kinerja. Selain IT juga masih terdapat alat pengolah data yang sudah tidak kompatibel lagi dengan kebutuhan pengolah data saat ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep Bidang Hukum) terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Di tahun 2018, Asdep Bidang Hukum telah menetapkan perjanjian kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni **“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”**, berdasarkan Tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan tujuan *“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi dibidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”* dengan indikator tujuannya ‘Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti’. Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.



Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Pada tahun 2019, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu: **“Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”**.

Rancangan Rekomendasi yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui *desk study* (kajian), analisis, monitoring dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait, serta dapat dimanfaatkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan.

Pengertian **disetujui** adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam **disetujui untuk diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan **atau** usulan rekomendasi tersebut **disetujui** untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).



Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian tersebut kemudian dijabarkan melalui kegiatan. Pada tahun 2019, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam dokumen Renja Sekretariat Kabinet 2019 (RAB/POK TA 2019) mempunyai 1 (satu) kegiatan (5016) yakni dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dijabarkan dalam sub kegiatan:

- 1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 2) penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- 3) penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1

Penetapan Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	%	100	Rp.1.450.000.000,- (Pagu Awal)
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	%	100	
		3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	%	100	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	Nilai	BB (79)	Rp. 1.000.000.000,-
			%	100	



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku			

C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama
1.	<p>a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p> <p>b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p> <p>c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p>

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian rancangan



rekomendasi tersebut berkualitas atau tidak, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengertian **disetujui** oleh Deputi adalah rekomendasi tersebut diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi tersebut **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator ini diantaranya menganalisis berkas/surat masuk yang ditujukan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet/Deputi guna disiapkan usulan rekomendasi, menyusun pendapat atau pandangan atas usulan rencana kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan diskusi/ diskusi terbatas terkait isu-isu strategis yang muncul, melaksanakan pemantauan dan penyusunan pendapat berupa rekomendasi terkait kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan di masyarakat, serta menghadiri undangan rapat, seminar, forum diskusi, workshop atau acara sejenis yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Publik/Swasta.

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang **disetujui** oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen usulan suatu rancangan peraturan perundang-undangan kepada Presiden atau masih berupa rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.



Rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan. Rekomendasi dapat pula berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU disesuaikan dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah teknik peraturan perundang-undangan) yang disampaikan dalam rapat pembahasan atau melalui surat resmi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pemrakarsa.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator ini diantaranya menganalisis usulan pembentukan/perubahan suatu rancangan yang ditujukan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet guna disiapkan rekomendasinya, menyusun pendapat atau pandangan atas usulan suatu rancangan, melaksanakan diskusi/diskusi terbatas terkait permasalahan yang muncul, menghadiri undangan rapat antar kementerian, konsinyering, dan harmonisasi, serta forum diskusi, workshop atau acara sejenis yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga yang akan membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

3. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase penyiapan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian usulan sidang kabinet atau rapat terbatas kepada Presiden/Sekretaris Kabinet, usulan rekomendasi yang mendapat persetujuan Deputi adalah dapat dipergunakan oleh Sekretaris Kabinet atau Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden berupa pointers, arahan, maupun naskah pidato, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.



Selain ketiga Indikator Utama di atas yang harus dipenuhi oleh Asisten Deputi Bidang Hukum yang intinya menyiapkan rekomendasi bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam untuk mendapatkan persetujuan (baik diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun tidak diteruskan, namun rekomendasi tersebut menjadi bahan Deputi untuk pengambilan keputusan ataupun ditindaklanjuti oleh Asisten Deputi Bidang Hukum sesuai catatan/arahan/disposisi Deputi. Asisten Deputi Bidang Hukum juga melaksanakan kegiatan pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran dan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi serta membantu dalam fasilitasi Deputi Bidang Polhukam dalam pelaksanaan kegiatannya.

BAB III CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2019, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *Input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2019, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai terkait substansi, yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”**.

Sasaran tersebut dapat diukur apabila realisasi masing-masing indikator yang berjumlah 3 (tiga) terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel 3.2

Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi dan Capaian Tahunan				
	Tahunan (%)	Tahunan (kuantitas)	Realisasi Output (kuantitas)	Capaian Output (%) [(4):(3)]	Realisasi Outcome (kuantitas)	Realisasi Outcome (%) [(6):(4)]	Capaian Outcome (%) [(7):(2)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKK 1	100%	200	204	102%	196	96,07%	96,07%
IKK 2	100%	75	48	64%	45	93,75%	93,75%
IKK 3	100%	25	8	32%	7	87,50%	87,50%

Pada Periode Tahun 2019 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2019 sebanyak 300 rancangan rekomendasi dengan rincian 200 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan program pemerintah, 75 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi, dan 25 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2019

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	300
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	200
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	75
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	25



Bila dibandingkan dengan Tahun 2018 terjadi peningkatan target penyiapan rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebagai berikut:

1. Adanya penurunan target Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebesar 10 rekomendasi.
2. Adanya peningkatan target Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara di tahun 2019 sebesar 60 rekomendasi.
3. Adanya peningkatan target Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebesar 9 rekomendasi di tahun 2019.

Secara keseluruhan ada peningkatan target rekomendasi cukup signifikan di tahun 2019 (sebanyak 59 rekomendasi dibanding tahun 2018). Khusus pada tahun 2015, target yang ditetapkan masih dalam bentuk persentase yakni 100%. Hal tersebut tergambar dalam perbandingan tabel di berikut:

Tabel 3.4

Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No.	Rekomendasi	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	100%	115	229	241	300
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	100%	90	200	210	200
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	100%	15	14	15	75
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	100%	10	15	16	25



Sedangkan untuk capaian (jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jumlah Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputy Tahun 2019

No.	Rekomendasi	Target	Output	Outcome
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	300	260	248 (95,38%)
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	200	204	196 (96,07%)
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	75	48	45 (93,75%)
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	25	8	7 (87,50%)

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 terjadi **penurunan capaian** rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (output secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan fokus pemerintah masih pada sektor infrastruktur dan investasi serta sumber daya manusia sehingga untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam pencapaian output (Tabel 3.6), namun apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di atas (Tabel 3.4) memperlihatkan bahwa target yang ingin dicapai selalu meningkat.

Secara keseluruhan ada penurunan capaian rekomendasi dalam kurun waktu (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 3.6


Jumlah Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputi

Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019

No.	Rekomendasi	Capaian Output				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	230	391	352	347	260
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	157	265	261	268	204
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	47	76	67	62	48
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	26	50	24	17	8

Gambar 3.1.

Grafik Perbandingan Capaian Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019





Bila diperhatikan capaian tahun 2019 memiliki perbedaan antara output dan outcome, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 basis yang dipakai dalam penilaian kinerja adalah outcome, dimana rekomendasi yang naik (baik berupa memo laporan maupun surat keluar), perlu persetujuan atau disposisi dari pimpinan.

Adapun analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang naik atau disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam untuk mendapatkan persetujuan dengan target 200 rekomendasi adalah sebesar 204 rekomendasi kebijakan, dengan realisasi sebesar 196 rekomendasi. Oleh karena itu capaian outcome sebesar 96.07%.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Asdep Bidang Hukum telah menyusun **196 (seratus Sembilan puluh enam) rekomendasi outcome** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang seluruhnya disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait maupun menjadi bahan informasi Deputi. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah 96,07% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah outcome yang dihasilkan dengan output yang maka didapat capaian outcome tahun 2019 sebesar **96,07%** (jumlah outcome sebanyak 196 rekomendasi dari output sebanyak 204 rekomendasi). Terdapat 12 rekomendasi kebijakan yang tidak perlu naik ke Deputi, namun digunakan untuk proses lebih lanjut.

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 204 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah, maupun di luar negeri.



Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sesuai dengan fungsi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yakni:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.


Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi internal membahas isu strategis, melakukan pengumpulan data/informasi dan monitoring evaluasi arahan Presiden serta pengamatan permasalahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara di beberapa daerah, serta mengikuti kegiatan internasional yang berkaitan dengan masalah hukum serta menghadiri konferensi internasional. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2019 ini.

**Tabel 3.7
Capaian IKK 1 Tahun 2019**


IKK	Output	Outcome	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 1	204	196	119	77



Gambar 3.2
Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2019



Gambar 3.3
Persentase Capaian IKK 1 Tahun 2019



Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 1 di tahun 2019, dari 196 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi ada sebanyak 119 rekomendasi (**60,71%**) **disetujui oleh Deputi untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** atau tidak perlu ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya berupa laporan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang sudah pernah ditindaklanjuti, permasalahan yang saat ini masih dalam proses penanganan di K/L terkait dan beberapa isu yang menurut Deputi perlu dimonitor lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta bahan atau informasi yang digunakan oleh Deputi saat rapat/ dipanggil Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 77 rekomendasi (**39,29%**), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputi (196 rekomendasi) dikatakan seluruhnya **disetujui** oleh Deputi untuk **diteruskan** kepada




SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Kabinet (**39,29%**) dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak perlu diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut (**60,71%**).

Gambar 3.4

Jumlah dan Persentase Output IKK 1 Tahun 2015 - 2019



Dapat kami sampaikan pula bahwa dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini juga melaporkan terkait tindak lanjut Arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), dimana di tahun 2019 ada 3 (tiga) arahan Presiden yang terkait dengan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Aparatur Negara, yakni:

Tabel 3.8

Rekapitulasi Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Aparatur Negara

No	Kegiatan	Pokok bahasan	Tindak lanjut		Status			Keterangan
			SETKAB	K / L	Hijau	Kuning	Merah	
1	Sidang Kabinet Paripurna 07 Januari 2019	Program Dan Kegiatan Tahun 2019	1	1	-	1	-	SETKAB sudah mengisi 1 kegiatan tindak lanjut ; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L terkait status berwarna



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

No	Kegiatan	Pokok bahasan	Tindak lanjut		Status			Keterangan
			SETKAB	K / L	Hijau	Kuning	Merah	
								KUNING; arahan beririsan dengan ke deputian Perekonomian, Maritim, dan PMK
2	Rapat Terbatas 26 Juni 2018	Reformasi Program Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	1	-	-	1	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna MERAH
3	Rapat Terbatas 17 Januari 2017	Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum	1	1	-	1	-	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna KUNING

Catatan : Kegiatan No.1 Tindak Lanjut SETKAB di isi oleh ke deputian Maritim.

2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam adalah sebesar 48 rekomendasi dan realisasi adalah sebesar 45 rekomendasi maka capaiannya outcomenya adalah sebesar 93,75%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 48 (empat puluh delapan) rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam, dari 48 rekomendasi tersebut sebanyak 17 rekomendasi diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan 28 rekomendasi



disetujui oleh Deputy Bidang Polhukam untuk tidak perlu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi digunakan oleh Deputy maupun Asisten Deputy sebagai bahan informasi dan 3 rekomendasi lainnya tidak perlu disampaikan kepada Deputy, namun digunakan untuk proses lebih lanjut, misalnya untuk bahan referensi pengambilan keputusan. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **93,75%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah outcome yang dihasilkan di tahun 2019, dari 45 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputy ada sebanyak 28 rekomendasi (**62,22%**) **disetujui oleh Deputy untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** atau tidak perlu ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya berupa laporan rapat pembahasan suatu rancangan dengan instansi terkait yang masih terus berlangsung dan catatan atas suatu usulan rancangan mengenai substansi dalam rancangan dimaksud. Terkait rekomendasi tersebut menurut Deputy perlu dimonitor lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta menjadi bahan atau informasi yang digunakan oleh Deputy saat rapat berikutnya atau saat dimintai informasi terkait penanganan rancangan tersebut oleh Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 17 rekomendasi (**37,78%**), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputy (45 rekomendasi) dikatakan seluruhnya **disetujui** oleh Deputy untuk **diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet (**37,78%**) dan **disetujui** oleh Deputy untuk **tidak perlu diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputy dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut (62,22%).


Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi pembahasan dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi membahas rancangan di Sekretariat Kabinet, melakukan pengumpulan data/informasi terkait substansi yang akan diatur dalam rancangan tersebut, serta menyiapkan suatu rancangan yang ditugaskan oleh Deputy untuk disiapkan guna penetapan oleh Presiden. Beberapa rekomendasi IKK 2 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2019 ini.




**Tabel 3.9
Capaian IKK 2 Tahun 2019**

IKK	Output	Outcome	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 2	48	45	28	17

**Gambar 3.5
Capaian IKK 2 Tahun 2019**




**Gambar 3.6
Persentase Capaian IKK 2 Tahun 2019**



Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.7
Perbandingan Capaian Output IKK 2 Tahun 2015-2019



Penurunan capaian di atas dari Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 tidaklah menggambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena usulan rancangan yang dimintakan ijin prakarsa dan substansi yang diajukan oleh instansi pengusul kepada Presiden mengalami penurunan (jumlah sangat tergantung pada usulan dari instansi pemrakarsa suatu rancangan).

3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputy Bidang Polhukam

Rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam realisasi output adalah sebesar 8 rekomendasi dengan realisasi sebesar 7 rekomendasi. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 87,50%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 8 (delapan) rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dan telah yang disetujui Deputy Bidang Polhukam untuk disampaikan



kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebanyak 7 tujuh) rekomendasi. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **87,50%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Tingginya penetapan target di tahun 2019 yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) rekomendasi dikarenakan pada saat penyusunan target belum mengetahui berapa banyak pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden serta penyiapan bahan untuk pertemuan Sekretaris Kabinet juga menjadi tambahan capaian output ini.

Selain indikator bidang substansi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu indikator lagi yakni "Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan target 100% dengan kata lain seluruh dokumen tersebut ditargetkan selesai dengan baik. Dalam tahun 2019 seluruh dokumen yang ditargetkan yakni sebanyak 31 dokumen dapat diselesaikan dengan **sangat baik** sehingga capaian indikator ini adalah **100%**.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 3 di tahun 2019, dari 7 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi ada sebanyak 1 rekomendasi (**14,29%**) **disetujui oleh Deputi untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahan tersebut belum perlu disampaikan kepada Presiden atau Sekretaris Kabinet. Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 6 rekomendasi (**85,71%**), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputi dikatakan seluruhnya **disetujui** oleh Deputi untuk **diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet (**85,71%**) dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak perlu disampaikan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut (**14,29%**).


Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan bahan/data/informasi yang diperlukan atau memantau berita atau isu strategis yang berkembang di masyarakat yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2019 ini.




**Tabel 3.10
Capaian IKK 3 Tahun 2019**

IKK	Output	Outcome	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 3	8	7	1	6

**Gambar 3.8
Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2019**




**Gambar 3.9
Persentase IKK 3 Tahun 2019**



Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.10

Perbandingan Capaian Output IKK 3 Tahun 2015-2019



Penurunan capaian di atas dari Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidaklah menggambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena penyiapan materi sidang kabinet, rapat terbatas, dan butir wicara/arahan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara di tahun 2019 yang diusulkan tidaklah terlalu banyak dibandingkan tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 mengingat di tahun 2019 ini fokus pemerintah kepada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia.

Selain ketiga sasaran dan indikator tersebut di atas yang terkait dengan substansi (core bisnis utama Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara) juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yakni "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan" memiliki 2 (dua) Indikator Sasaran yakni :

1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan target nilai BB (79); dan
2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100%.

Tabel 3.10

Sasaran Kedua dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2019



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilakukan oleh Inspektorat 2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	79 (BB) 100%	79,18 (BB) 99,60% (realisasi anggaran 2018)

Dalam kurun waktu Tahun 2019, Sasaran ini yang merupakan Sasaran yang hanya ada pada unit kerja yang memiliki Bidang Fasilitas Operasional (Bidang FO) Kedeputan Substansi (4 Kedeputan) dan Kedeputan DKK, dengan indikator pertama dimana Bidang FO telah menyusun Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimana Tahun 2018 ini Laporan Kinerja tersebut telah direviu oleh Inspektorat dan mendapatkan nilai **79,79 (BB)** sebagaimana disampaikan oleh Inspektur Sekretariat Kabinet kepada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memorandum Nomor M-355/Insp/09/2019 tanggal 20 September 2019 hal penyampaian laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Substansi (Nomor LHE-1/INS/9/2019 tanggal 19 September 2019. Bila dibandingkan dengan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2017 sebesar **79,18 (BB)**, maka di SAKIP Tahun 2018 mengalami kenaikan **0,61%**.

Sedangkan untuk Indikator Kedua yakni Pelaksanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100% di tahun 2019 ini rata-rata realisasi anggaran unit kerja di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar **99,60%** sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada para pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan memorandum Nomor M.132/Adm-1/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Pelaksanaan Program dan Anggaran diantaranya adalah penyusunan RAB/POK dan KAK/ToR Tahun 2018 yang disusun sesuai pagu alokasi yang diberikan Tahun 2018. Penyampaian Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan / Output




bulanan di Tahun 2018, Penyampaian Capaian Output / IKK Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun sebagai bahan untuk mengisi Emonev Bappenas (PP 39), serta mengoordinasikan pengajuan Revisi RAB/POK Tahun 2018 yang menjadi wewenang KPA oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta pelaksanaan pengelolaan anggaran (PPK, BPP dan SPK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2019.

C. Realisasi Anggaran

Di awal tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 2.450.000.000,-** (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 2.442.213.986,-** (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar **99,68%**. Bila dibandingkan dengan serapan anggaran Tahun 2018 dengan realisasinya sebesar **99,48%**, maka realisasi anggaran Tahun 2019 mengalami peningkatan 0,20% dengan anggaran yang lebih besar dari Tahun 2018 yang dapat dilihat dalam grafik berikut.

Gambar 3.11

Perbandingan Realisasi Anggaran per Tahun



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dari data di atas, dapat disimpulkan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Keluaran/*Output*

Pada periode tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target dan menyusun Perjanjian Kinerja disertai dengan pendanaannya, dengan capaian sebagai berikut:

- 1) Telah menyusun **204 (dua ratus empat)** dari target yang ditetapkan sebanyak **200 (dua ratus) rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari 204 rekomendasi yang dihasilkan tersebut, 196 rekomendasi diantaranya merupakan rekomendasi yang **disampaikan** kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui guna diteruskan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 77 rekomendasi (39,29%) atau disetujui untuk tidak disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun digunakan sebagai bahan referensi Deputi dalam menyikapi suatu masalah atau pengambilan keputusan sebanyak 119 rekomendasi (60,71%). **Capaian** outcome atas indikator sasaran ini adalah 96,07% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 2) Telah menyusun **48 (enam puluh delapan)** dari target yang ditetapkan sebanyak **75 (tujuh puluh lima) rancangan rekomendasi** persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari 48 rekomendasi yang dihasilkan tersebut, 45 rekomendasi diantaranya merupakan rekomendasi yang **disampaikan** kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui guna disampaikan kepada Sekretaris Kabinet atau diteruskan ke instansi terkait guna dilakukan penyempurnaan atau pembahasan ulang sebanyak 17 rekomendasi (37,78%) dan sebanyak 28 rekomendasi (62,22%) digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan Deputi terkait proses penyusunan rancangan tersebut. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **93,75%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.



- 3) Telah menyusun **8 (delapan)** dari target sebanyak **25 (dua puluh lima) rancangan rekomendasi** materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari 8 rekomendasi yang dihasilkan tersebut, 7 rekomendasi diantaranya merupakan rekomendasi yang **disampaikan** kepada Deputy Bidang Polhukam untuk selanjutnya disetujui disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebagai bahan/pointers dalam pertemuan dimaksud sebanyak 6 rekomendasi (85,71%) dan sebanyak 1 rekomendasi (14,29%) menjadi bahan Deputy dalam pengambilan keputusan terkait materi sidang/rapat dan butir wicara Presiden. Dari sisi **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **87,50%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 4) Telah mengoordinasikan penyelesaian **31** (tiga puluh satu) dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan baik. **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

2. Anggaran

Di awal tahun 2019 Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 2.450.000.000,-** (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 2.442.213.986,-** (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar **99,68%**. Bila dibandingkan dengan serapan anggaran Tahun 2018 dengan realisasinya sebesar **99,48%**, maka realisasi anggaran Tahun 2019 mengalami peningkatan **0,20%** dengan anggaran yang lebih besar dari Tahun 2018.



B. Langkah Perbaikan

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari pimpinan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas/ kompetensi melalui kegiatan pelatihan, menghadiri workshop, seminar, diskusi, bahkan menjadi delegasi pemerintah dalam kegiatan internasional untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun 2020 bisa mencapai diatas 99,70% dan capaian outcome kinerjanya secara keseluruhan mencapai 95,38%.

Koordinasi dengan instansi terkait agar lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait agar melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka, perencanaan anggaran, perumusan indikator, penentuan target juga perlu ditingkatkan.

Menyiapkan dan mendorong kegiatan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja berbasis komputer (IT) untuk memudahkan pengelolaan data kinerja sebagai bahan penyusunan laporan capaian kinerja sehingga terwujud cara pencapaian kinerja menjadi lebih jelas dan akurat serta akuntabel.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PADA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2019

Dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2019 Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

A. IKU 1: Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Disetujui (berkualitas)

1) Upaya Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat Secara Yudisial dan Non-Yudisial

Secara umum Sekretariat Kabinet berpedoman bahwa penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat oleh Pemerintah merupakan upaya pengungkapan kebenaran serta pemenuhan hak korban dalam rangka keadilan dengan tidak menutup proses hukum yang selama ini sedang berjalan. Dengan demikian seyogyanya diskursus yang mendikotomikan skema penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui jalur yudisial atau non yudisial perlu dihindari karena tidak sejalan dengan semangat penyelesaian kasus dan berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Pada tahun 2019 telah diupayakan sejumlah langkah untuk menangani penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat secara yudisial dan non-yudisial, diantaranya dengan: *pertama*, *Focused Group Discussion* "Pencapaian Upaya Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat secara Yudisial dan Non-Yudisial", tanggal 21 Januari 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta. *Kedua*, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 3 mengenai Tindak Lanjut Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 terkait Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat, Tanggal 8 dan 16 April 2019 di Kemenkopolhukam. *Ketiga*, Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat, tanggal 26 April, di Kemenkumham.



Gambar 1. Focused Group Discussion “Pencapaian Upaya Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Yang Berat Secara Yudisial dan Non-Yudisial”, tanggal 21 Januari 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta



Gambar 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 terkait Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat, Tanggal 8 April 2019 di Jakarta

2) Pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Ekosob di Indonesia

Komitmen dan kerja sama konstruktif semua pemangku kepentingan merupakan prasyarat mencapai kemajuan HAM serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Penyampaian Laporan Periodik ICCPR dan Ekosob pada dasarnya merupakan mekanisme strategis untuk menyampaikan capaian nasional, komitmen, dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM di Indonesia, sehingga perlu kecermatan, keterbukaan, dan kolaborasi strategis dalam penyusunannya.

Sepanjang tahun 2019 Sekretariat Kabinet secara berkala terus memantau perkembangan pelaksanaan dan penyusunan laporan kovenan Hak Sipil dan ekosob di Indonesia dengan menghadiri rapat dan FGD yang meliputi: *pertama*, *Focused Group Discussion* “Penyiapan Bahan Laporan Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik – Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu”, tanggal 18 Maret 2019 di Kementerian Hukum dan HAM. *Kedua*, *Focused Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Indonesia mengenai Implementasi International Covenant on



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Civil and Political Rights (ICCPR) tanggal 25-27 Juli 2019 di Hotel Aloft, Jakarta Pusat. *Ketiga*, FGD Pembahasan Bahan Laporan Awal Implementasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2019 di Kemenkumham. *Keempat*, *Penyiapan Laporan Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)*.



Gambar 3. Focused Group Discussion “Penyiapan Bahan Laporan Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik – Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu”, tanggal 18 Maret 2019 di Kementerian Hukum dan HAM

3) Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Sepanjang tahun 2019, Setkab terlibat dalam pembahasan strategis terkait Bisnis dan HAM tahun 2019, meliputi: *pertama*, menghadiri *Focused Group Discussion (FGD)* mengenai Pembentukan Satuan Tugas dan Rencana Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, Pada tanggal 24 s.d. 26 Juli 2019 Sekretariat Kabinet mengikuti kegiatan fasilitasi terkait Sinergitas Upaya Penanganan Isu Pelanggaran HAM berbasis Konflik Sumber Daya Alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pencegahannya. *Ketiga*, menghadiri *the 8th Annual Forum on Business and Human Rights* di Jenewa.

Setkab secara aktif mencermati isu bisnis dan HAM secara komprehensif dari berbagai dimensi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Diantaranya dengan meninjau PUU dan kasus-kasus terkait yang pernah terjadi dalam rangka menyusun kebijakan bisnis dan HAM yang dapat menyeimbangkan prioritas strategi pembangunan, investasi, HAM, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.



Gambar 4. Menghadiri Kegiatan the 8th Annual Forum on Business and Human Rights Tanggal 25-27 November 2019 di Jenewa, Swiss

4) Penanganan Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor-Timur

Sekretariat Kabinet secara berkala menyelenggarakan rapat serta menghadiri audiensi sebagai tindak lanjut penanganan WNI bekas warga Provinsi Timor-Timur meliputi: *pertama*, rapat koordinasi penanganan WNI Bekas Warga Provinsi Timor-Timur dalam rangka pencarian solusi bagi sejumlah isu residual, utamanya upaya menuntaskan penyaluran dana kompensasi. *Kedua*, audiensi dengan Kokpit mengenai Tindak Lanjut Permasalahan WNI Eks Timor-Timur di Kemenkoplhukum.



Gambar 5. Audiensi dengan Kokpit mengenai Tindak Lanjut Permasalahan WNI Eks Timor-Timur di Kemenkopolkhukam tanggal 19 Maret 2019

5) Penanganan Peristiwa Talangsari

Sepanjang Tahun 2019, Pemerintah melalui Tim Terpadu telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari. Upaya tersebut diantaranya melalui rapat koordinasi berjenjang dari level teknis tanggal 11 November 2019 hingga level Eselon I tanggal 26 November 2019 untuk membahas strategi pemulihan korban Peristiwa Talangsari dan Kunjungan Kerja ke Talangsari salah satunya tanggal 2-4 Mei 2019 untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, serta mengidentifikasi kebutuhan korban.

Tim Terpadu beserta Setkab telah memberikan bantuan kepada korban/keluarga korban Peristiwa Talangsari yang seremoni penyerahannya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 pukul 17.00 di Kantor Gubernur Lampung. Kegiatan dibuka dengan pidato selamat datang dari Sekda Provinsi Lampung dan sambutan dari Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Kemenko Bidang Polhukam dilanjutkan penyerahan bantuan, penandatanganan berita acara dan testimoni dari perwakilan korban/keluarga korban Peristiwa Talangsari (Bp. Edi/Ujang).



Gambar 6. Pertemuan dengan Gubernur Lampung Timur Membahas Penanganan Peristiwa Talangsari di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung Timur, tanggal 2-4 Mei 2019



Gambar 7. Audiensi dengan Perwakilan Korban Peristiwa Talangsari di Kediaman salah satu korban (Bp. Azwar) di Lampung Timur, tanggal 2-4 Mei 2019



Gambar 8. Penyerahan Bantuan kepada Korban/Keluarga Korban Peristiwa Talangsari di Bandar Lampung, tanggal 6 Desember 2019

6) Menghadiri Pertemuan *International Labour Conference (ILC)* ke-108 di Jenewa, tanggal 10 s.d. 16 Juni 2019

International Labour Conference (ILC) ke-108 di Jenewa, Swiss dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 21 Juni 2019 bertepatan dengan Perayaan 100 Tahun (*Centenary*) *International Labour Organization* dengan mengambil tema besar *Work for a Brighter Future*. Deleksi yang teregistrasi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ILC berjumlah 109 orang yang terdiri dari 53 delegasi Pemerintah, 19 delegasi pengusaha, dan 37 delegasi serikat pekerja.

Rangkaian kegiatan ILC dibagi dalam 1 Sesi Pleno dan 4 komite yaitu *Standard Setting Committee on Violence and Harassment in the World of Work*, *Committee of the Whole (ILO Centenary Declaration)*, *Committee on the Application of Standards*, dan *Thematic Forums*. Delegasi Setkab mendapat pembagian tugas untuk hadir dalam Sesi Pleno dan *Committee of the Whole (ILO Centenary Declaration)*.



Gambar 9. Menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-108 di Jenewa, Swiss pada tanggal 10 s.d 16 Juni 2019

7) Penanganan Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh

Dalam rangka penanganan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Aceh, Sekretariat Kabinet bersama dengan Tim Terpadu telah melaksanakan: *pertama*, kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Kunker tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penanganan pemulihan korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Aceh (khususnya peristiwa Jambu Keupok di Kabupaten Aceh Selatan, Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, dan Rumah Geudong di Kabupaten Pidie). *Kedua*, menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Bidang Polhukam pada tanggal 13 September 2019 untuk: (i) menindaklanjuti hasil kunjungan Tim Terpadu dan Setkab ke Aceh (ii) mendapatkan informasi data dan kebutuhan korban/keluarga korban dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran HAM; (iii) mengidentifikasi hambatan dan peluang; serta (iv) menemukan solusi penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh.

Penyelesaian HAM yang berat di Aceh merupakan bagian penting dalam proses pembangunan bangsa. Setkab mendorong Kemenko Bidang Polhukam dan Kemkumham untuk segera menindaklanjuti upaya pemulihan dugaan pelanggaran HAM di Aceh, khususnya terkait pendataan jumlah dan kebutuhan korban.



Gambar 10. Kunjungan Kerja Sekretariat Kabinet Bersama Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh, Tanggal 17-19 Juni 2019

8) Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan *Minister of Government Legislation Republic of Korea*

Pertemuan bilateral antara Sekretariat Kabinet RI (Setkab) dan *Ministry of Government Legislation Korea* (Moleg) merupakan pertemuan tindak lanjut pelaksanaan *Memorandum of Understanding on Cooperation between Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia and Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea* (MoU Setkab-Moleg) yang telah ditandatangani di Seoul tanggal 10 September 2018 oleh Sekretaris Kabinet RI dan *Minister of Government Legislation Korea* di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Korea. Pertemuan bilateral dilaksanakan di Indonesia beberapa kali (tanggal 24 Juni 2019, tanggal 26 dan 28 November 2019, dan tanggal 30 Desember 2019, untuk membahas: (i) naskah *Plan of Action*; (ii) rencana pengiriman pejabat Moleg untuk magang di Setkab; serta (iii) brainstorming dan inventarisasi kebutuhan implementasi MoU Setkab-Moleg.

Rencana pengiriman pejabat Moleg untuk magang di Setkab telah direalisasikan dengan mengirimkan Ms. Lee Yeong Ji (Deputy Director of Moleg) untuk melaksanakan magang dalam rangka mempeleajari sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama 6 bulan (Agustus 2019-Februari 2020).

Penyusunan naskah *Plan of Action* telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui beberapa kali pertemuan bilateral dan komunikasi intensif via surel. Saat ini draf naskah PoA telah mencapai tahap finalisasi dan direncanakan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Februari 2020.



Gambar 11. Bilateral Meeting antara Sekretariat Kabinet RI dan Ministry of Government Legislation Korea (Moleg) di Jakarta Tanggal 24 Juni 2019



Gambar 12. Pertemuan bilateral yang diwakili oleh delegasi working level Moleg dan Setkab di Jakarta Tanggal 26 dan 28 November 2019



Gambar 13. Diskusi Terbatas terkait Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Korea Selatan serta Tugas dan Fungsi Moleg, di Sekretariat Kabinet tanggal 23 Oktober 2019

9) Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 Tanggal 10 Desember 2019 di Kota Bandung

Acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Merdeka Bandung tanggal 10 Desember 2019 telah berlangsung lancar. Acara kali ini bertema “Pelayanan Publik yang Berkeadilan”. Acara dibuka secara bersama-sama oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Jawa Barat, dan dihadiri oleh sejumlah Gubernur, Wali Kota, Bupati se-Indonesia, serta para Kepala Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemkumham. Sebagai puncak acara, panitia memberikan penghargaan bagi pemda yang dinilai peduli terhadap HAM: penghargaan sebagai Kota Peduli HAM (293 kabupaten/kota) dan Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh UPT Kemenkumham.



Gambar 14. Peringatan Hari HAM Tahun 2019 di Bandung

10) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* Kajian Optimalisasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Kepresidenan (Fungsionalisasi Jabatan Administrasi), Khususnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan FGD pada tanggal 31 Oktober 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet, serta 27 Desember 2019 di Kota Semarang. Pada FGD tanggal 31 Oktober 2019, Sekretariat Kabinet mengundang Direktur Jabatan ASN BKN sebagai Narasumber. Sementara pada FGD tanggal 27 Desember 2019, diundang 5 (lima) narasumber lainnya, yaitu Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri, Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dari kedua FGD tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Jabatan Fungsional yang sesuai dengan karakteristik khusus Setkab sesuai tugasnya yakni melayani Presiden dan Wakil Presiden adalah Analisis Kebijakan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peneliti, dan Perencana, serta diharapkan seluruh proses transformasi dilakukan secara profesional, bersih dari praktik KKN, serta menghindari konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.



Gambar 15. FGD 31 Oktober 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet dengan menghadirkan Direktur Jabatan ASN BKN sebagai Narasumber.



Gambar 16. FGD 31 Oktober 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet dengan menghadirkan Direktur Jabatan ASN BKN sebagai Narasumber.



Gambar 17. FGD 27 Desember 2019 di Kota Semarang dengan menghadirkan 5 (lima) narasumber.



Gambar 18. FGD 27 Desember 2019 di Kota Semarang dengan menghadirkan 5 (lima) narasumber.

11) Penyelenggaraan Kegiatan Seminar “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Perundang-undangan Indonesia”

Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Perundang-undangan Indonesia” pada 13 Februari 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Acara tersebut dibuka oleh Chandra M. Hamzah selaku pendiri PSHK dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai pembicara kunci. Adapun narasumber dalam acara tersebut yaitu Diani Sadia Wati (Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas), M. Nur Sholikin (Direktur Eksekutif PSHK), Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. (Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet), dan Dyan Shinto Nugroho (*Chief Policy and Government Relations GO-JEK*).

Hasil seminar merekomendasikan perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan cara menempatkan proses pembentukan regulasi dalam 1 (satu) lembaga baru yang mampu menyelaraskan regulasi dengan arah pembangunan dengan menggabungkan fungsi pembentukan PUU yang ada di kementerian/lembaga. Berdasarkan *best practice* di negara-negara maju, lembaga ini seyogyanya berada langsung dibawah Presiden untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan PUU.



Gambar 19. Seminar “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Perundang-undangan Indonesia” pada 13 Februari 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta.



12) Penyelenggaraan Kegiatan *Focus Group Discussion* “Penguatan dan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan tema “*Penguatan dan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*” pada 18 Maret 2019 di Hotel Alila, Jakarta.

Adapun narasumber dalam acara tersebut adalah Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H. (Wakil Ketua MPR), R.M.A.B. Kusuma (Ahli Sejarah), Dr. Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), dan Dr. Daniel Dhakidae (Ahli Ilmu Politik).

Hasil FGD, antara lain adalah telah terjadi de-ideologi dan distorsi Pancasila yang disebabkan oleh dinamika politik dan sejarah yang terjadi di Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi distorsi tersebut adalah dengan menetapkan dan memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.



Gambar 20. Menghadiri Focus Group Discussion dengan tema “Penguatan dan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” pada 18 Maret 2019 di Hotel Alila, Jakarta.

13) Penyelenggaraan Diskusi Terbatas mengenai Penanganan Pengaduan Masyarakat

Keasdepan-2 Polhukam telah menyelenggarakan Diskusi Terbatas mengenai Pengaduan Masyarakat pada tanggal 19 November 2019 di Kantor Sekretariat Kabinet. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk bertukar pemikiran dan berbagi pengalaman serta mendapatkan pandangan dan informasi mengenai cara penanganan pengaduan masyarakat, khususnya jika terdapat masyarakat yang menyampaikan pengaduannya secara langsung ke Sekretariat Kabinet dan mengharapkan adanya tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

Dalam diskusi tersebut turut diundang Asisten Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian Sekretariat Negara sebagai narasumber dan dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet.



Gambar 21. Penyelenggaraan Diskusi Terbatas mengenai Pengaduan Masyarakat, Kantor Sekretariat Kabinet, 19 November 2019

B. IKU 2: Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Perundang-undangan yang Disetujui (Berkualitas)

1) Rapat Koordinasi dalam rangka Diseminasi dan Jaring Masukan mengenai *Legally Binding Instrument Transnational Corporations (TNCs) and Other Business Enterprises (OBEs) with Respect to Human Rights*

Rapat koordinasi terkait Diseminasi dan Jaring Masukan Pembahasan Draft *Legally Binding Instrument (LBI) to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations (TNCs) and Other Business Enterprises (OBEs)* pada intinya bertujuan menyiapkan posisi Pemerintah RI terhadap rancangan instrumen dimaksud pada pertemuan Pokja *Legally Binding on TNCs and OBEs* di Jenewa tahun 2019. LBI merupakan instrumen yang bersifat mengikat, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Resolusi DHAM 17/4 tahun 2011 tentang standar global kegiatan bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan mencegah/menanggulangi dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*).

Terkait wacana pembentukan LBI Bisnis dan HAM, Indonesia secara prinsip mendukung upaya eksplorasi pembentukan LBI (kubu *neutral positive*). Indonesia berpandangan bahwa dalam jangka pendek yang paling feasible adalah implementasi UNGP secara sukarela (*voluntary*). Namun dalam jangka panjang, Indonesia terbuka terhadap kemungkinan adanya *legally binding instrument*.



Gambar 22. Rapat Koordinasi dalam rangka Diseminasi dan Jaring Masukan mengenai Legally Binding Instrument Transnational Corporations (TNCs) and Other Business Enterprises (OBES) with Respect to Human Rights di Bogor tanggal 24 s.d. 25 Januari 2019

2) Focused Group Discussion dalam rangka Penyelarasan Konsep Rencana Aksi Bisnis dan HAM dengan Rencana Aksi HAM Tahun 2020-2024

Kemenko Bidang Perekonomian RI (sebagai National Focal Point isu Bisnis dan HAM) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), telah menyelenggarakan kegiatan FGD dalam rangka penyusunan konsep Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM (selanjutnya disebut sebagai Peta Jalan Bisnis dan HAM), yang bertujuan untuk: (i) membahas draf Peta Jalan Bisnis dan HAM 2020-2024; dan (ii) mengkonsolidasikan rumusan RAN Bisnis dan HAM 2020-2024 dengan Rencana Aksi HAM Tahun 2020-2024 yang fokus pada 4 isu prioritas (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat). Pada kesempatan tersebut Bidang HAM Setkab telah menyampaikan agar dokumen Peta Jalan Bisnis dan HAM 2020-2024 dapat diintegrasikan sebagai satu kesatuan dalam lampiran RANHAM 2020-2024, mengingat isu bisnis dan HAM merupakan bagian dari substansi RANHAM, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pelaku usaha menghormati HAM secara bertanggung jawab (bukan melepaskan kewajiban pertanggungjawaban tersebut kepada pihak swasta).

3) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2019 di Hotel Sari Pasific dan tanggal 19 s.d. 21 Desember 2019 di Hotel Le Meridien. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa terdapat penguatan tugas dan fungsi Setkab dalam Rancangan Perpres Setkab.



Gambar 23. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet pada tanggal 19 s.d. 21 Desember 2019 di Hotel Le Meridien.



Gambar 24. Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet kepada Sekretaris Kabinet pada tanggal 17 Januari 2020.

4) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional ASEAN

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyelenggarakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional ASEAN pada tanggal 11 s.d. 12 November 2019 di Kota Bogor, yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang PMK, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenlu, Kemenkeu, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, dan Setkab. Dalam rapat tersebut membahas draft RPerpres yang dilakukan secara sistematis pasal demi pasal terkait nomenklatur, teknis penulisan, serta pilihan diksi (kata) yang digunakan dalam setiap pasalnya harmonisasi terhadap RPerpres yang telah disusun terkait Setnas ASEAN. Forum menyepakati susunan keanggotaan Setnas ASEAN secara ex-officio tidak melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pada lampiran susunan keanggotaan tidak merujuk pada nomenklatur kementerian/lembaga yang ada, namun merujuk pada isu yang ditangani.



Gambar 25. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional ASEAN pada tanggal tanggal 11 s.d. 12 November 2019 di Kota Bogor.



Gambar 26. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional ASEAN pada tanggal tanggal 11 s.d. 12 November 2019 di Kota Bogor.

5) Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat terkait Indonesia Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden pada tanggal 2 Desember 2019 di ruang rapat Sekretaris Kabinet, yang dihadiri oleh Deputy Bidang Administrasi Setwapres dan Deputy Bidang Administrasi Setkab. Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa terhadap usulan tersebut perlu disampaikan kepada Menteri PANRB untuk dikaji lebih lanjut sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.



Gambar 27. Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden pada tanggal 2 Desember 2019 di ruang rapat Sekretaris Kabinet.

6) Permohonan Izin Prakarsa Pembentukan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Swiss

Permohonan izin prakarsa pembentukan Undang-Undang tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri kepada Presiden setelah Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*) tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss. Perjanjian tersebut akan menjadi *platform* kerja sama hukum dengan Pemerintah Swiss, khususnya dalam upaya Pemerintah Indonesia mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi, mengingat Swiss merupakan negara *financial center* di Eropa yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menempatkan hasil tindak pidana.

Terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa Pembentukan UU MLA Indonesia-Swiss sangat penting dan *urgent* bagi Indonesia karena UU tersebut akan menjadi instrumen hukum kerja sama bilateral dan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengejar aset hasil tindak pidana (*asset recovery*) yang ditempatkan oleh pelaku tindak pidana di Swiss. Oleh karena itu, persetujuan terhadap permohonan izin prakarsa pembentukan undang-undang tersebut perlu diberikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara, guna diproses lebih lanjut (surat Seskab nomor: B.0221/Seskab/Polhukam/06/2019 tanggal 24 Juni 2019).



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Juni 2019

Kepada Yth.

Nomor : 05.02.2.1 / Sek-Sub / Polhukam / 06 / 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan atas Permohonan Izin
Prakarsa Pembentukan Undang-
Undang *Mutual Legal Assistance*
(MLA) Indonesia-Swiss

Menteri Sekretaris Negara
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 205/HM/05/2019/0800¹ tanggal 28 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Prakarsa Pembentukan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*), bersama ini dengan hormat kami menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang tersebut dapat diproses lebih lanjut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas perhatian Menteri, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:
1. Presiden RI, sebagai laporan.
2. Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10119

C. IKU 3 : Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat/Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Disetujui (Berkualitas)

1) Audiensi dengan *Amnesty International Indonesia* (All) dalam rangka Peringatan 71 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Penyerahan Surat/Kartu Pos Pesan Perubahan.

Audiensi *Amnesty International Indonesia* (All) dengan Sekretaris Kabinet telah dilaksanakan pada 10 Desember 2019 di Sekretariat Kabinet. Pihak All yang dipimpin oleh Sdr. Usman Hamid diterima oleh Deputy Bidang Polhukam mewakili Sekretaris Kabinet. Audiensi merupakan rangkaian kampanye "Pena: Pesan Perubahan" dalam rangka Perayaan 71 Tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember 2019 dengan memberikan kesempatan kepada tiap orang untuk menyampaikan aspirasi mengenai Hari HAM di Indonesia melalui surat/kartu pos untuk disampaikan kepada Pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Sekretariat Kabinet mengapresiasi upaya All memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai hak asasi manusia kepada Pemerintah dan menyampaikan komitmennya untuk memprioritaskan pemenuhan hak asasi manusia melalui sejumlah upaya serta akan meneruskan penanganan aspirasi All kepada Kemenko Bidang Polhukam yang memiliki kewenangan dan kapasitas menyelesaikan persoalan tersebut.



Gambar 29. Deputi Bidang Polhukam mewakili Sekretaris Kabinet Menerima Audiensi dengan Amnesty International Indonesia (AII) dalam rangka Peringatan 71 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Penyerahan Surat/Kartu Pos Pesan Perubahan

2) Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan *Minister of Government Legislation Republic of Korea*

Penyusunan bahan butir wicara dalam rangka pelaksanaan MoU Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan *Minister of Government Legislation Republic of Korea* dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pertemuan dengan Moleg, sebagai berikut:

- a. Pertemuan bilateral tanggal 26 November 2019 dengan agenda: (i) pemaparan terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (ii) perkembangan rencana pembentukan single centered legislation body (pusat legislasi nasional); dan (iii) curah pendapat kajian feasibilitas rencana pengembangan sistem teknologi dan informatika di bidang legislasi.
- b. Pertemuan bilateral tanggal 28 November 2019 dengan agenda: (i) pembahasan poin-poin draf plan of action; (ii) rencana pengiriman pejabat Moleg untuk magang di Sekretariat Kabinet; dan (iii) rencana kerja sama penyelenggaraan seminar nasional antara Moleg dan Setkab yang direncanakan akan dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2020.
- c. Kunjungan Delegasi dari National Assembly Korea tanggal 30 Desember 2019 dengan agenda: **(i)** perkembangan tindak lanjut implementasi MoU Setkab-Moleg; **(ii)** partisipasi Setkab pada *Asian Legislative Experts Symposium* (ALES); **(iii)** tinjauan terkait pelaksanaan program magang perwakilan Moleg di Setkab; dan **(iv)** penjelasan umum terkait legislasi di Indonesia.



Gambar 30 dan 31. Kunjungan Delegasi National Assembly Korea ke Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2019



3) Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Pemindahan Ibu Kota

Di dalam bahan tersebut dimuat beberapa hal, diantaranya saat ini akan dibentuk peraturan perundang-undangan, yakni RUU tentang Ibu Kota Negara, RPerpres tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, dan RPerpres mengenai deliniasi wilayah tata ruang ibu kota negara. Rencana pemindahan ASN harus dikomunikasikan kepada ASN terdampak secara baik. ASN terdampak harus mengetahui kondisi ibu kota baru, termasuk keuntungan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan saat tiba waktunya pindah. Sebagai contoh, selama ini ASN banyak yang tinggal di rumah tapak, sehingga peralihan hunian ke rumah susun dapat menjadi situasi yang perlu diantisipasi, yang mungkin dapat berimbas pada kinerja ASN. Terhadap permasalahan tersebut, kami juga memberikan infografis sebagai berikut:



4) Bahan Presiden dalam Acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018

Di dalam bahan tersebut dimuat beberapa hal, diantaranya Pemerintah mengapresiasi pencapaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2018, khususnya dalam hal penanganan perkara yang dinilai cukup baik dan penetapan kebijakan penanganan perkara pemilu dan pemilihan hakim khusus perkara pemilu dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Selain itu, Pemerintah juga menghimbau kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya untuk bersinergi dan berkomitmen dalam melakukan pembinaan terhadap hakim, khususnya dalam hal menjaga martabat dan kehormatan hakim, serta menekankan agar setiap hakim wajib menjunjung tinggi kode etik yang telah mengikat perilakuhakim sebagai pejabat negara.



5) **Bahan Ratas tentang Program dan Kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Sekretariat Kabinet menginventarisir sebanyak 38 (tiga puluh delapan) isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan yang membutuhkan arahan lebih lanjut oleh Presiden, antara lain seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat, pembentukan BPUU, dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



50%

https://sikt.intranet/index.php/home/view/2019/672

Lukon Anggaran 2019
Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Program (DR) Program Dengan Pengawasan (Kategori Kepala Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)
Keputusan (SKB) Keputusan Pengawasan (Kategori Kepala Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)
Sarana — 01/11 15:58:20 —

Sasaran: Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara


Indikator: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substitansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan





SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

67%

Search

Isian	Indikator	TV	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	TV	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Data Dukung	
1	<p>Terwujudnya reformasi yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara</p> <p>Presensi anggaran reformasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diawali oleh Caput Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>Update Capaian</p> <p>Net Usable By: Agus Saichon Nurhakin, S.Sos., M.H. on: 2020-04-28 10:15:01</p> <p>Presensi anggaran reformasi presensi atas pemantauan dan suksesi anggaran peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diawali oleh Caput Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>Update Capaian</p> <p>Net Usable By: Agus Saichon Nurhakin, S.Sos., M.H. on: 2020-04-28 09:42:20</p> <p>Presensi anggaran reformasi lencana materi esensial kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Lembaga Negara dan Kepala Badan Eksekutif Lainnya dan aparaturnya yang diawali oleh Caput Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>Update Capaian</p> <p>Net Usable By: Agus Saichon Nurhakin, S.Sos., M.H. on: 2020-04-17 11:15:57</p>	TM1	100	42	42	64	64	100	64	100	TM1	131.810.000	156.400.280 (117%)	File Data Dukung Update file
		TM2	100	93	93	102	102	93,03	100	93,03	TM2			File Data Dukung Update file
		TM3	100	150	150	157	157	151	96,17	96,17	TM3			File Data Dukung Update file
		TM4	100	200	200	204	204	196	98,07	98,07	TM4	468.616.000	225.044.160 (48%)	File Data Dukung Update file
		TM1	100	14	14	15	15	93,33	93,33	93,33	TM1			File Data Dukung Update file
		TM2	100	36	36	20	20	19	95	95	TM2			File Data Dukung Update file
		TM3	100	49	49	39	39	93,30	93,30	93,30	TM3	981.995.000	-	File Data Dukung Update file
		TM4	100	65	65	49	49	91,75	91,75	91,75	TM4			File Data Dukung Update file
		TM1	100	6	6	1	1	100	100	100	TM1			File Data Dukung Update file
		TM2	100	13	13	2	2	1	50	50	TM2	2.450.000.000	-	File Data Dukung Update file
		TM3	100	20	20	6	6	83,33	83,33	83,33	TM3			File Data Dukung Update file
		TM4	100	25	25	8	8	87,50	87,50	87,50	TM4			File Data Dukung Update file

LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

TAHUN 2019



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara akurat dan disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase dokumen program dan anggaran di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara akurat dan disampaikan secara tepat waktu	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.867.738.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.98.982.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.54.900.000,-
4. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Polhukam	Rp.1.428.380.000,-
Total Anggaran	Rp.2.450.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	JUMLAH REALISASI	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
0302	ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
06.5016	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
001.009	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
206	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	867.738.000	907.529.000	335.950.095	569.923.912	905.874.007	99,81	1.654.993
207	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	98.982.000	105.672.000	105.552.000	0	105.552.000	99,88	120.000
208	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	54.900.000	52.455.000	52.454.400	0	52.454.400	99,99	600
209	Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepulian Bidang Polhukam	1.428.380.000	1.384.344.000	111.162.217	1.267.171.362	1.378.333.579	99,56	6.010.421

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA
TAHUN 2019**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal iv) ✓ Capaian kinerja (hal 19) ✓ Lampiran telah mendukung (hal lampiran) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 43) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 40)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai <p>(Belum ada mekanisme)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 12) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 10) ✓ Telah selaras (hal 10) ✓ Telah sesuai (hal 13) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 12) ✓ Telah memadai (hal 12) ✓ Perbandingan kerja 4 tahun (hal 37)